



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan hak asuh anak (*Hadhonah*) antara:

Penggugat, NIK : xxxxxxxx, Tempat Tanggal / Lahir Kudus 29 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di desa Xxxxxxx Rt. 02 / Rw. 05 Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **6 Juni 2023** yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 496/BH/2023/PA.Kds tanggal 05 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK : xxxxxxxx Tempat Lahir, Kudus 31 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn xxxxxx Desa Xxxxxxx Rt.04 / Rw.06 Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/Pdt.G/2023/PA.Kds, tertanggal 05 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagai suami istri pada Hari Minggu Tanggal **17 Juli 2005 M** atau bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1426 H dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX Kabupaten Kudus sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxx tertanggal 17 Juli 2005
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama **14 (Empat Belas) Tahun** ditempat kediaman rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX,Rt.02/Rw.05 kecamatan XXXXXXXX Kudus dan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri (ba`da dukhul).
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah **Dikaruniai 4** (Empat) orang anak yaitu :
 - 3.a. **Anak pertama** Lahir di Kudus, 7 Agustus 2005
 - 3.b. **Anak kedua** Lahir di Kudus, 29 Desember 2006
 - 3.c . **Anak ketiga** Lahir di Kudus, 23 Desember 2008
 - 3.d **Anak keempat** lahir di Kudus, 17 Oktober 2010
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi setelah membina rumah tangga selama **kurang lebih 15 tahun** , keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh sikap Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat diperbaiki.
5. **Bahwa faktor ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh :**
 - a. Bahwa Tergugat sejak tahun 2019, Tergugat **tidak pernah memberi nafkah lahir** kepada Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat sering bersikap seenaknya sendiri dengan tidak mau menghargai diri Penggugat dan orang tua Penggugat.

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Tergugat jika marah sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya, contohnya (anjing,lon te) dan sebagainya;
 - d. Tergugat merupakan seorang suami yang temperamental, kasar sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dalam rumah tangga;
 - e. Bahwa Tergugat merupakan seorang Suami yang tidak bertanggung jawab pada keluarga terutama pada diri Penggugat dan anak-anak Penggugat dalam hal pemberian Nafkah Lahir;
 - f. Bahwa Tergugat seringkali tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga Penggugat dan Keluarga Penggugat merasa terbebani dengan Hutang-Hutang tersebut, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan
 - g. Bahwa Tergugat dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat sehingga Penggugat dan anak-anak Penggugat merasa telah di telantarkan.
6. Bahwa **puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021** di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXX kecamatan XXXXXXX Kabupaten Kudus, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat di tempat kerja Penggugat, lalu Peggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat kembali di desa XXXXXXX Rt. 02/Rw. 05 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Kudus , sehingga Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup rumah tangga dengan Tergugat sampai dengan sekarang ini.
 7. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat **sudah berpisah kurang lebih selama 3.5 (Tiga setengah) tahun.**
 8. Bahwa selama Penggugat berpisah dengan Tergugat selama kurang lebih 3.5 (Tiga setengah) tahun pun, Tergugat **tidak pernah memberi nafkah lahir** kepada Penggugat, sehingga Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak.
 9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian , maka harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat diperbaiki / tidak dapat dipersatukan kembali

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



dan Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia , rukun dan damai jelas tidak mungkin tercapai.

10. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Kudus , Penggugat sudah mantap dan yakin akan perceraian ini adalah jalan yang terbaik antara Penggugat dan Tergugat--
11. Bahwa atas fakta – fakta hukum tersebut diatas dimana antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan tidak adanya rasa tanggung jawab daripada Tergugat, sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat diperbaiki dan Tergugat sejak tahun 2019 dalam masa pernikahan dengan Penggugat, Tergugat sudah TIDAK MEMBERI NAFKAH LAHIR KEPADA PENGGUGAT sampai dengan sekarang ini (3,5 tahun) maka Tergugat sudah melanggar SIGHAT TAKLIK TALAK , maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam **pasal 19 huruf (f) junto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.**

Bahwa berdasarkan alasan – alasan serta fakta – fakta hukum tersebut diatas , maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus di Kudus, sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hukumnya apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. **Anak pertama** Lahir di Kudus, 7 Agustus 2005
 - b. **Anak kedua** Lahir di Kudus, 29 Desember 2006
 - c. **Anak ketiga** Lahir di Kudus, 23 Desember 2008
 - d. **Anak keempat** lahir di Kudus, 17 Oktober 2010ditetapkan ikut dengan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan Menjatuhkan talak satu Bai,in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

Atau memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **6 Juni 2023**, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 496/BH/2023/PA.Kds tanggal 05 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. Sukresno, S.H., M.Hum. tanggal 20 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Benar saya telah menikah secara sah sebagai suami istri pada tanggal 17 juli 2005 M atau bertepatan tanggal 10 Jumadil Akhir 1426 H.
2. Bahwa setelah akad nikah saya hidup rukun kurang lebih 17 tahun bukan 14 tahun.
3. Benar bahwa perkawinan saya dan istri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
4. Bahwa kehidupan saya anak-anak dan istri baik– baik saja,kalau terjadi pertengkaran kecil saya rasa biasa dalam kehidupan rumah

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



tangga, mungkin komunikasi yang kurang dari masing – masing yang menyebabkan semua terjadi, tapi bagi saya pribadi berusaha untuk memperbaiki atau mempertahankan demi anak – anak.

5. Sebab faktor gugatan :

- a. Tidak benar bahwa saya tidak memberi nafkah sejak tahun 2019, karena saya baru meninggalkan rumah 1 minggu setelah saya diajukan gugatan cerai ke pengadilan oleh istri saya, itupun saya masih memberi nafkah, hingga saya meninggalkan rumahpun saya masih memberikan nafkah.
- b. Tidak benar saya bersikap seenaknya sendiri dan tidak menghargai istri dan orang tua ketika dirumah.
- c. Tidak benar saya sering mengucapkan kata-kata yang dituduhkan, memang benar ada kata-kata itu tapi itu semua terucap karena istri tidak menghargai saya dan merendahkan harga diri saya sebagai seorang suami.
- d. Tidak benar kalau saya adalah seorang temperamental, mungkin saya berbicara agak keras dengan tujuan hanya untuk mendidik istri dan anak agar menjadi orang yang lebih baik. Saya cenderung orang yang pendiam kalau dirumah.
- e. Tidak benar kalau saya adalah orang yang tidak bertanggung jawab pada anak dan istri dalam pemberian Nafkah Lahir.
- f. Tidak benar kalau saya tidak terbuka masalah keuangan, justru istri yang tidak mau terbuka kalau ditanya masalah keuangan, sampai masalah dengan hutang-hutangnyapun yang tidak saya tahu berusaha saya selesaikan.
- g. Tidak benar saya telah sengaja melalaikan kewajiban kepada istri dan menelantarkan anak-anak saya.

6. Tidak benar terjadi pertengkaran dirumah istri yang terjadi dibulan Mei 2021 dan meninggalkan rumah pada waktu tersebut.

7. Tidak benar saya berpisah selama 3,5 tahun.

8. Tidak benar saya berpisah selama 3,5 tahun dan tidak benar saya tidak pernah memberi nafkah lahir.

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tidak benar karena masalah tersebut menyebabkan gugatan, ini karena istri sudah tidak mau di ajak bicara lagi di tambah orang tuanya yang memperkeruh masalah, saya hanya berusaha mencegah demi anak-anak, tapi saya tidak memaksakan terserah keputusannya.
10. Saya tidak memaksakan, terserah keputusannya mungkin itu sudah menjadi pilihannya.
11. Bahwa fakta-fakta yang dituduhkan kepada saya tidak semuanya benar sehingga terjadi perselisihan, tidak benar saya tidak ada rasa tanggung jawab dan tidak memberi nafkah lahir selama 3,5 tahun maka saya tidak melanggar SIGHAT TAKLIK.

Primair :

1. Tidak mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hukum apabila terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat hak asuh anak (hadlanah) terhadap anak penggugat yang bernama :
 - a. Anak pertama Lahir di Kudus, 7 Agustus 2005
 - b. Anak kedua Lahir di Kudus, 29 Desember 2006
 - c. Anak ketiga Lahir di Kudus, 23 Desember 2008
 - d. Anak keempat Lahir di Kudus, 17 Oktober 2010ditetapkan untuk ikut dengan tergugat.
3. Menetapkan status saya sesuai keadilan.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Subsidaire :

Memberikan keputusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat merasa keberatan dan ingin memperbaiki serta mempertahankan kondisi rumah Tangga itu adalah harapan dan keinginan yang wajar dan hak asasi setiap manusia;

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati secara mantap untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian yang baik
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memang semula setelah pernikahan menjalani hidup rukun tetapi berjalannya waktu sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana yang tercantum dalam surat Gugatan
5. Bahwa Tergugat dalam menjalani rumah tangga dengan Penggugat bersifat egois, kasar dalam perkataan dan sering mengatakan ucapan yang tidak sepatutnya diucapkan seorang suami kepada istrinya serta tidak memperdulikan perasaan Penggugat;
6. Bahwa dalam menjalani rumah tangga Tergugat selalu menciptakan suasana yang memicu pertengkaran dan percekcoan mulut sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan bahagia dalam menjalani perjalanan rumah tangga
7. Bahwa sudah cukup Penggugat bertahan memberikan kesempatan berkali-kali kepada Tergugat untuk memperbaiki kondisi rumah tangga namun sampai saat ini tidak ada iktikah baik, ketika Penggugat ber iktikah baik dengan cara menghubungi Tergugat lewat Handpon selalu berujung dengan perselisihan pertengkaran dan percekcoan dan tidak adanya keterbukaan dan kejujuran serta penilaian yang selalu negatif kepada Penggugat yang pada akhirnya membuat sakit hati Penggugat
8. Bahwa pihak keluarga juga sudah memberikan kekuatan dan dukungan moral menguatkan pilihan Penggugat untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian secara baik

Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua pengadilan Agama Kudus untuk berkenan menerima memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro dari Tergugat xxxxxxxx kepada Penggugat Penggugat

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan Hak asuh anak ikut Kepada Penggugat apabila terjadi perceraian
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat dan tidak keberatan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 13-09-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, Nomor xxxxxxxxx Tanggal 17 Juli 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Nomor xxxxxxxx Tanggal 29 Nopember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, atas nama Anak pertama Nomor xx Tanggal 27 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, atas nama Anak kedua Nomor xxxxxx Tanggal 27 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, atas nama Anak ketiga Nomor xxxxxxxx Tanggal 17 Februari 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, atas nama Anak keempat Nomor xxx Tanggal 21 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 09 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat kediaman di RT 2 RW 5 Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Kudus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX Rt. 02 Rw. 05 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Kudus.;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, keempat anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, anak-anak terawat dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa, saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa, saksi mengetahui Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 15 tahun usia perkawinan;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak tanggung jawab nafkah Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa, Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi
2. **saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Blora, 09 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT 2

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 5 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Kudus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa, saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX Rt. 02 Rw. 05 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Kudus;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, keempat anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, anak-anak terawat dengan baik dan tidak terlanjar;
- Bahwa, saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 17 tahun usia perkawinan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak tanggung jawab nafkah Penggugat, nafkah Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat dapat menerima dan tidak membantahnya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx Rt.03 / Rw.01 Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kudus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat bernama Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai keponakan saksi,saksi sebagai bulik Tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 4 orang anak, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia, akan tetapi 2 bulan yang lalu, ada masalah sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar, masalah ekonomi, Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat, dan Tergugat sudah bertanggung jawab

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



atas nafkah dan hutang-hutang Penggugat, dengan cara menjual warisan berupa tanah milik Tergugat untuk membayar hutang-hutang tersebut, tetapi Penggugat masih merasa kurang;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 2 bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi di hari libur sekolah anak-anak datang ke tempat Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak marah-marah jika bertengkar, Tergugat orangnya pendiam;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, Penggugat ingin bercerai, Tergugat ingin kembali membina rumah tangga bersama Penggugat;
2. **saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 07 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dsn xxxxxxxDesa Xxxxxxx Rt.03 / Rw.06 Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Kudus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat bernama Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui enggugat dan Tergugat adalah suami isteri, selama perkawinan mereka telah dikaruniai 4 orang anak, dan saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak ipar, sedangkan Tergugat sebagai kakak kandung saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 4 orang anak, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia, akan tetapi 2 bulan yang lalu, ada masalah sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar, masalah ekonomi, Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat, dan Tergugat sudah bertanggung jawab atas nafkah dan hutang-hutang Penggugat, dengan cara menjual

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



warisan berupa tanah milik Tergugat untuk membayar hutang-hutang tersebut karena mempunyai hutang kepada saksi sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi Penggugat masih merasa kurang;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 2 bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi di hari libur sekolah anak-anak selalu datang ke tempat Tergugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat orangnya pendiam dan tanggung jawab, Tergugat tidak suka marah-marah jika bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, Penggugat ingin bercerai, Tergugat ingin kembali membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat dapat menerima dan tidak membantahnya ;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat mohon putusan untuk dikabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, namun apabila Penggugat tetap berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat menerima keputusan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 06 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 496/BH/2023/PA.Kds tanggal 05 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sejak tahun 2019, Tergugat **tidak pernah memberi nafkah lahir** kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap seenaknya sendiri dengan tidak mau menghargai diri Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat jika marah sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya, contohnya (anjing,lonte) dan sebagainya, Tergugat merupakan

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami yang temperamental, kasar sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dalam rumah tangga, Tergugat merupakan seorang Suami yang tidak bertanggung jawab pada keluarga terutama pada diri Penggugat dan anak-anak Penggugat dalam hal pemberian Nafkah Lahir, Tergugat seringkali tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga Penggugat dan Keluarga Penggugat merasa terbebani dengan Hutang-Hutang tersebut, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan, Tergugat dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat sehingga Penggugat dan anak-anak Penggugat merasa telah di telantarkan, akibatnya sejak bulan Mei 2021 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2., P.3, P.4., P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kudus, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Mei 2005 di KUA XXXXXXX Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri sedangkan **Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga dan Anak keempat** sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri, sedangkan **Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga dan Anak keempat** adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa bukti P.4., P.5, P.6 dan P.7 yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4., P.5, P.6 dan P.7 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama :

- **Anak pertama**, Lahir di Kudus, 7 Agustus 2005
- **Anak kedua** Lahir di Kudus, 29 Desember 2006
- **Anak ketiga** Lahir di Kudus, 23 Desember 2008
- **Anak keempat** lahir di Kudus, 17 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) saksi bernama **saksi 1** sebagai tetangga Penggugat dan **saksi 2** sebagai tetangga Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **saksi 1** sebagai bulik Tergugat dan **saksi 2** sebagai adik kandung

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal **17 Juli 2005** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Kudus;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama **Dikaruniai 4 (Empat)** orang anak yaitu :
 - **Anak pertama**, Lahir di Kudus, 7 Agustus 2005
 - **Anak kedua**, Lahir di Kudus, 29 Desember 2006
 - **Anak ketiga**, Lahir di Kudus, 23 Desember 2008
 - **Anak keempat**, lahir di Kudus, 17 Oktober 2010
4. Bahwa anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Penggugat merasa kurang atas nafkah pemberian Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan hingga sekarang

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 4 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran yang pernah di ketahui oleh saksi-saksi. Bahwa pertengkaran antara suami isteri merupakan hal yang bersifat privasi dan tidak diketahui oleh orang lain dan apabila pertengkaran antara keduanya sudah dapat diketahui oleh orang lain sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang nyata tersebut sifatnya berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 5 yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 3,5 (tiga setengah) tahun lamanya, namun di dalam persidangan saksi 1 Penggugat menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 1 (satu) tahun lamanya, sedangkan saksi 2 Penggugat menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 6 (enam) bulan lamanya, sehingga Antara keterangan saksi 1 dengan saksi 2 Penggugat tidak saling bersesuaian, namun demikian Tergugat di dalam persidangan telah membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 2 (dua) bulan lamanya, keterangan saksi Tersebut saling bersesuaian dan dapat membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sudah berpisah rumah hingga sekarang selama 2 (dua) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri. Bahwa kualitas pertengkaran antara suami isteri tidak hanya dilihat dari seberapa lama keduanya berpisah namun yang perlu digali

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah perpisahan tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan bagaimana kondisi keduanya selama berpisah apakah selama berpisah merupakan masa introspeksi diri masing-masing menuju arah kerukunan atau sebaliknya. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga yang pernah dilihat oleh saksi-saksi hingga saat ini dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul lagi, maka hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah meruncing dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri sebagai upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta nomor 6 keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian tersebut maka gugatan perceraian Penggugat untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai didasarkan pada apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan apakah rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak dapat

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir” .;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terurai dalam fakta persidangan dapat disimpulkan jika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



batin antara Penggugat dan Tergugat meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan upaya yang semu yang justru akan mendatangkan rasa tidak aman, tidak nyaman, menimbulkan kemudharatan (bahaya) baik bagi Penggugat dan Tergugat sendiri, karena telah terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima, dan saling mencurahkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firmanNya, sebagai berikut:

.....هن لباس لكم وانتم لباس لهن.....

Artinya :.....*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka*..... (QS. Al-Baqarah, Ayat 187)

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga, sebagaimana dalam pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat ditambah dengan keinginan kuat Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat dalam perannya sebagai kepala rumah tangga telah menjalankan perannya untuk memberikan dan atau mencukupi kebutuhan Penggugat maupun anak-anaknya, namun apa yang diberikan oleh Tergugat tersebut tidak dirasa cukup oleh Penggugat, sehingga hal tersebut memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, maka Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2, dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka talak antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu;

Menimbang, bahwa talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang hak hadhanah anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- **Anak pertama**, Lahir di Kudus, 7 Agustus 2005
- **Anak kedua**, Lahir di Kudus, 29 Desember 2006
- **Anak ketiga**, Lahir di Kudus, 23 Desember 2008
- **Anak keempat**, lahir di Kudus, 17 Oktober 2010

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah bersifat kumulasi antara perkara perceraian dengan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai kumulasi gugatan dimaksud, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai maka kumulasi gugatan hadlanah dalam perkara a quo dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa : "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa selain itu, penggabungan gugatan-gugatan tersebut akan memudahkan proses dan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Kumulasi dari beberapa gugatan

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 880 K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975);

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam dupliknya Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat dengan catatan Tergugat tetap diberikan akses dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama **Anak pertama**, Lahir di Kudus, 7 Agustus 2005, **Anak kedua**, Lahir di Kudus, 29 Desember 2006, **Anak ketiga**, Lahir di Kudus, 23 Desember 2008, dan **Anak keempat**, lahir di Kudus, 17 Oktober 2010 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama **Anak pertama**, Lahir di Kudus, 7 Agustus 2005, **Anak kedua**, Lahir di Kudus, 29 Desember 2006, **Anak ketiga**, Lahir di Kudus, 23 Desember 2008, dan **Anak keempat**, lahir di Kudus, 17 Oktober 2010 kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shofar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Rouf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj.Nur Aziroh, M.E. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Tergugat dan di luar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.
Hakim Anggota

Abdul Rouf, S.Ag., M.H.

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera

Dra. Hj.Nur Aziroh, M.E.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
 - d. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - e. Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Isi putusan : Rp. ,00
- J u m l a h** : Rp. 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

=====

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds